

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Konsep Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam

Secara kebahasaan wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata al-waqf yang jamaknya al-waqafa. Kata tersebut masdar dari waqafa, yaqifu, waqfan.¹ Senada dengan pernyataan di atas kata al-waqf semakna dengan al-Habs bentuk masdar dari habasa yang artinya menahan.² Wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah.³ Dari berbagai pengertian wakaf menurut bahasa di atas, dapat disimpulkan, bahwa al-habs maupun al-waqf sama-sama mengandung makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Dikatakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan definisi wakaf menurut ulama madzhab, antara lain sebagai berikut :

Ulama madzhab Syafi'i sebagaimana menurut Imam Nawawi menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁴ Menurut Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. Menurut ulama Hanafi sebagaimana Imam Abi Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang

¹ Warson al-Munawir, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 13.

² Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, Tth), 378.

³ Luwis Ma'lul, *al-Munjid* (Beirut: al-Kathufikiyah, 1973), 10.

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011),.63.

wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.⁵ Ulama Madzhab Hanafi yang lain mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta dari jankauan kepemilikan orang lain.⁶

Sedangkan ulama Madzhab Maliki, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik bahwa wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki-meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa-atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan sighthat (akad, pernyataan) untuk tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya, si pemilik hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan. Ibn Arafah berpendapat bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.⁷ Ulama lain yang menjelaskan definisi wakaf adalah menurut as-Syarqaw yaitu menahan harta yang dapat bermanfaat beserta bendanya tetap dengan terputusnya hal penguasaan terhadap harta atau penggunaan yang dibolehkan.⁸ Istilah wakaf menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum.⁹ Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf adalah mengalihkan kepemilikan harta untuk kepentingan umum dengan memberikan manfaat melalui nilai guna barang wakaf.

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf secara umum yaitu pertama, orang yang berwakaf atau yang memberikan wakaf (wakif), kedua, orang yang menerima wakaf (mauquf lahu), ketiga, barang yang diwakafkan (mauquf), keempat,

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 10, terj. Abudl Hayyi al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 269

⁶ Mardani, *Op.Cit.*, 63.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, 272.

⁸ As-Syarqaw, *as-Syarqaw ala al tahrir* (surabaya: Usaha Keluarga, Tth), Juz III, 172.

⁹ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Mazkur AB (Jakarta: Lentera, 1996), 645.

pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak atau mewakafkan sebagian harta bendanya (sighat wakaf).¹⁰ Adapun syarat wakaf yaitu pertama, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan dan atas kehendak sendiri, kedua orang yang wakaf jelas, baik berupa organisasi badan atau orang tertentu, ketiga, berlaku untuk selamanya, artinya tidak terikat dalam waktu tertentu, keempat, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat disertakan, kelima, jelas ikrar dan penyerahannya lebih baik tertulis sehingga jelas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

c. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada hakikatnya wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat, namun sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan secara maksimal.¹¹ Benda wakaf memiliki nilai keabadian manfaat terutama dapat dilihat dari empat hal, yaitu pertama benda wakaf digunakan atau dimanfaatkan oleh orang banyak. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna, maka paradigma wakaf harus didasari pada manfaat yang memiliki nilai guna. Sehingga jika ada benda wakaf hanya memberi manfaat kecil atau tidak sama sekali, sudah selayaknya benda wakaf diberdayakan dengan profesional dan produktif dalam rangka meningkatkan fungsi yang berdimensi ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Kedua, badan wakaf memberi nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, wakif berhak memanfaatkan benda wakaf sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti akan menerima pahala yang bertumpuk-tumpuk dan berkesinambungan karena benda yang diserahkan kepada

¹⁰ Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang), hal. 422

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, *Op.Cit*, hal.64

kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus menerus. Karena sifatnya yang memberi manfaat kepada orang lain maka wakifpun juga akan merasa puas secara batin dan mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah yang berbentuk ibadah lainnya. Ketiga, Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain atau orang banyak dari benda itu sendiri. Keempat, Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (mudharat) bagi orang lain dan juga wakif sendiri. Jadi tidak dinamakan wakaf jika peruntukannya untuk kemaksiatan. Oleh karena itu benda wakaf harus memberikan manfaat bukan mendatangkan kemudharatan.¹²

2. Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Positif

Persoalan wakaf di Indonesia telah diatur dalam hukum positif. Pengaturan tentang perwakafan di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berbunyi bahwa “Berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.¹³ Selanjutnya permasalahan pendaftaran tanah di muat lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hal

¹² Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*,(Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), hal. 68-70

¹³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal.2

milik atas satuan rumah serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹⁴

Pendaftaran tanah yang menghasilkan tanda bukti hak atas tanah disebut sertifikat, merupakan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Kewajiban melakukan pendaftaran tanah itu prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap oleh daerah-daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftarannya.¹⁵ Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Wakaf juga dimuat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹⁶ Untuk mengaktifkan potensi ekonomi yang terkandung di dalam wakaf, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam Undang-Undang ini dikembangkan juga tentang ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah, kewajiban pendaftaran serta pengumuman harta benda wakaf, benda yang diwakafkan tidak terbatas hanya benda tidak bergerak saja tetapi juga pada benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, keperuntukan benda wakaf tidak hanya untuk kepentingan keagamaan dan sosial saja, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum dengan meningkatkan manfaat dan potensi ekonomi yang terkandung di dalam benda wakaf tersebut, dan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI).

3. Administrasi

a. Adminitrasi Wakaf

Pola pelaksanaan wakaf sebelum lahirnya undang-undang tentang wakaf, masyarakat islam Indonesia masih menggunakan kebiasaankebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang

¹⁴ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.13

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2001), hal.181-182

¹⁶ Suhwardi K, Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 156

atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat.¹⁷ Kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan baik berupa perundang-undangan maupun peraturan pemerintah merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi perwakafan. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia, jika pengelolaan harta benda wakaf tertata dengan baik maka seterusnya kemudian akan dapat dikembangkan, dengan adanya peraturan-peraturan yang memadai diharapkan praktek perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan maksimal. Pengadministrasian tanah wakaf dilakukan oleh pejabat khusus yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW.

Pasal 1 ayat 6 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan : “pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf”. Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW, yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang sah secara hukum yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW. Ikrar wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam perwakafan. Ikrar merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola (nadzir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu. Perwakafan tanpa ikrar tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar, adalah dengan cara menuangkan ikrar tersebut ke dalam AIW yang dibuat

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008), h. 61

oleh PPAIW. Legalitas tanah wakaf dimulai dari pengesahan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar di hadapan PPAIW, dalam hal ini adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai pejabat yang berwenang dan menjalankan proses pengadministrasian perwakafan.¹⁸

PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif menyerahkan kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.¹⁹ Adapun fungsi dan tugas dari PPAIW adalah :

- 1) Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti kepemilikan dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya.
- 2) Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir, begitu pula anggota nadzir yang baru apabila ada perubahan.
- 3) Meneliti saksi-saksi ikrar
- 4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
- 5) Membuat Akta Ikrar Wakaf.
- 6) Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf.
- 7) Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf.
- 8) Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya dengan baik.
- 9) Mengurus pendaftaran tanah wakaf.²⁰

Upaya tertib administrasi merupakan suatu kebutuhan dikarenakan kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang lebih mengedepankan dokumen otentik sebagai jaminan

¹⁸ Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*, Bab III pasal 5 ayat 1-ayat 2

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam pasa 215 ayat 6

²⁰ Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah no. 28 tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik

dan memberikan kepastian hukum. Pada dasarnya wakaf menurut hukum Islam dan peraturan perundangan memiliki kesamaan namun yang membedakan terletak pada aspek prosedural dan administrasi, di mana peraturan perundangan lebih menjanjikan kedua aspek tersebut ketimbang hukum Islam yang lebih mengedepankan asas saling percaya, oleh karena itu peraturan perundangan lebih sesuai untuk diterapkan sebagai konsekuensi dari kondisi sosial masyarakat di Indonesia.²¹

b. Peraturan Pengadministrasian Tanah Wakaf

- 1) UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf
 - a) Pasal 11 butir a nazhir mempunyai tugas sebagai berikut melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
 - b) Pasal 32 menyebutkan : “PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani.”
 - c) Kompilasi Hukum Islam Pasal 218 menyebutkan : Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya dua orang saksi.²²
- 2) Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977
 - a) Pasal 5 ayat (1) : Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan sekurangkurangnya dua orang saksi.²³
 - b) Pasal 9 ayat (1) : “Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.”²⁴

²¹ Nur Fadhilah, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Ahkam Jurnal Hukum Islam, vol. 10, No. 1, Juli 2005), h. 1

²² Kompilasi Hukum Islam Buku III : Hukum Perwakafan Pasal 218

²³ PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1)

²⁴ PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (1)

4. Kemaslahatan

Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq dan sedekah. Setidaknya ada dua landasan paradigma terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri, yaitu paradigma ideologis dan paradigma sosial-ekonomis. Pertama, paradigma ideologis, bahwa wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta (kekayaan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai - nilai sosial (humanistik). Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang.

Landasan paradigma sosial-ekonomis. Setelah memiliki landasan ideologis yang bersumber pada kalimat tauhid (la ilaaha illallah), wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam tataran ideologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. Penjabaran paradigma yang kedua ini bisa dicontohkan, bahwa penguasaan harta (kekayaan) oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin). Eksploitasi sosial-ekonomis ini pada gilirannya nanti akan menimbulkan dis-harmoni sosial sebagai virus (penyakit) masyarakat yang berisiko sangat tinggi. Harta tidaklah hanya dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa Islam itu melarang orang untuk menjadi kaya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta (kekayaan dunia). Dengan itulah kemudian diciptakan lembaga wakaf, disamping lembaga-lembaga lainnya.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya. Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: “Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya”.

5. Teori Kemaslahatan

Sebagai applied theory merupakan terapan dari teori-teori hukum yang ada, dimana diperlukan keberanian dan komitmen untuk melakukan pembangunan orde hukum yang responsif termasuk meningkatkan kualitas penegakan hukum) dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor hukum, baik itu dari segi sistem hukumnya sendiri, aparatur penegak hukum, maupun segi pendidikan/kurikulum hukum. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah ta'ala, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Pemikiran adalah ‘proses’ atau ‘cara’ berfikir tentang hukum Islam. Perkembangan adalah proses berfikir yang tidak dinilai dari titik 0 (nol), tetapi sudah terdapat modal atau bahan untuk mencapai kesempurnaan. Berfikir merupakan sunnatullah untuk menjawab permasalahan kehidupan dalam ini adalah bidang hukum (Islam) dengan menggunakan akal sehat. Dalam Hukum Islam akal (al-ra'yu) merupakan sumber (alat/metode) Hukum Islam yang ketiga melalui ijtihad, selain

yang pertamadan utama adalah al-Qur'an yan kedua as-Sunnah. Pengakuan al-Qur'an terhadap peranan akal pikiran dalam bidang hukum dapat disimpulkan dari kandungan Surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Demikian juga hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Kata kemaslahatan berasal dari bahasa Arab masalahah. Kata masalahah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari bahasa Arab, yaitu masalahah. Kata masalahah secara etimologi sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata masalahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan lain sebagainya); faedah; guna. Adapun Kemaslahatan ialah berarti kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan. Masalahah merupakan bentuk masdar (adverd) dari fi'il (verb) salah. Dengan demikian, maka terlihat, bahwa kata masalahah dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama. Menurut Imam Al-Ghazali (450-505H.), bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau 'urf), kata al-maslahah menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemaslahatan (bahaya).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur yang ada dipergustakaan, karya ilmiah berupa skripsi, dan ada beberapa jurnal yang memiliki kolerasi tema dan topik yang sama dengan judul ini, untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, maka peneliti akan menyebutkan beberapa yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) penelitian ini. Peneliti tidak menafikan keberadaan literatur lain ketika literatur tersebut tidak disebutkan dalam telaah pustaka ini sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh David Ardiyanto Nugroho yang berjudul “Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kec. Mertoyudon, Kabupaten Magelang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)”. Berdasarkan hasil analisis dari peneliti bahas, bahwa dalam pandangan adat kaitannya pemanfaatan tanah wakaf makam lebih terkesan campur, siapapun berhak tanpa tanpa melihat etnis agama, selama memenuhi syarat maka diperbolehkan. Adapun pemanfaatan tanah wakaf menurut Agama Islam yaitu hanya untuk kepentingan agama Islam saja dan bagi agama yang lainnya tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut. Dan dalam penggunaan tanah wakaf tersebut bahwa dalam hukum Islam tidak ada aturan yang bersifat pembayaran materi, semua bersifat non komersial/non materi semua tanpa imbalan yang tujuannya tidak lain hanya berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT guna untuk kepentingan agama Islam. Sedangkan dalam tradisinya pemanfaatan tanah wakaf masih ada transaksi keuangan dan masih ada pencampuran pemanfaatannya bagi agama selain Islam.²⁵
2. Skripsi yang ditulis oleh M Zuhul Haris yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Wakaf Oleh Waqif”. Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tanah pemakaman itu itu dimanfaatkan oleh

²⁵ David Ardiyanto Nugroho, ,,“Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum Di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kec. Mertoyudon, Kab. Magelang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat”“, *Skripsi* (Magelang : UIN Sunan Kalijaga, 2016), vi.

waqif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri waqif dan fasilitas umat. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam jelas hukumnya bahwa wakaf diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum yang mana setiap orang berhak memanfaatkannya demi kepentingan ummat dan menjalankan fungsi wakaf itu sesuai dengan syariat agama, bukan untuk diambil manfaat dari harta benda wakaf itu, seperti halnya yang dilakukan oleh waq if di Desa Pringsewu Utara dimana ia memanfaatkan tanah wakaf tersebut dengan mengambil biaya atas penggunaan tanah yang telah ia wakafkan yang seharusnya tanah pemakaman itu memiliki tujuan yang mulia. Jika ditinjau dari hukum positif pelaksanaannya tidaklah sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku secara umum dan bertentangan dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memuat bahwa wakaf sah apabila dilakukan menurut syariah, memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁶

3. Skripsi Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi yang berjudul Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf, Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Menurut Talqiyuddin proses pengelolaan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Widodaren belum memenuhi standar atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakif ketika memilih nadzir kadang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan terkesan wakif memilih nadzir sedapatnya. Hal ini tentu menghambat proses pensertifikatan dan nadzir tidak segera mengurus sertifikat tanah wakaf. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa nadzir tidak mempunyai biaya untuk mengurus sertifikat tanah wakaf, kemudian biaya yang ada pada kementerian Agama tidak seluruhnya untuk biaya sertifikat tanah wakaf pada masyarakat pada umumnya. Serta Badan Wakaf Indonesia tidak memenuhi tugasnya untuk mensosialisasikan pendaftaran tanah wakaf kepada nadzir

²⁶ M Zuhul Haris, „Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Wakaf Oleh Wakif“, *Skripsi* (Lampung : Uin Raden Intan, 2018), vi.

sehingga permasalahan ini terjadi hingga saat ini.²⁷ Persamaan tesis ini dan tesis yang penulis susun adalah kesamaan dalam objek penelitian, yakni meneliti tentang sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berbeda, lokasi penelitian, dan teori analisis yang digunakan. Perbedaan ini terutama dalam teori analisis akan memunculkan kesimpulan yang baru dalam penelitian ini, dimana teori di penelitian ini adalah teori efektivitas hukum.

4. Tesis Diah Ayuningtiyas Putri Sari Dewi yang berjudul *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)*. Diah meneliti tentang bagaimana kekuatan dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan, serta untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan tanah wakaf terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan, sedangkan data sekundernya diperoleh dengan studi kepustakaan dengan responden yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf Kecamatan Kedungwuni, serta *nadzir* dan *wakif* yang melakukan wakaf di bawah tangan.²⁸ Persamaan tesis ini dan tesis yang penulis susun adalah kesamaan dalam objek penelitian, yakni samasama membahas tentang sertifikasi tanah wakaf, hanya saja berbeda pada fokusnya. Penelitian ini fokus pada kekuatan hukum dan perlindungan terhadap pemberian wakaf tanah di bawah tangan. Terdapat perbedaan antara tesis ini dan tesis penulis, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, fokus kajian, dan teori analisis yang berbeda. Hasil dari perbedaan ini memunculkan kesimpulan baru pada tesis ini, dimana pada tesis ini memiliki hasil berbeda dalam penafsiran undang-undang di lapangan.

²⁷ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, "Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf, Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁸ Diah Ayuningtiyas Putri Sari Dewi, "Kekuatan Hukum dan Perlindungan Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

5. Tesis Ismawati yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*. Ismawati meneliti tentang penyelesaian sengketa penukaran tanah wakaf Banda Masjid Agung Semarang. Di latar belakangnya oleh munculnya kasus besar yaitu skandal penyalahgunaan tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak tanah-tanah wakaf yang di huni liar oleh masyarakat, dan juga perkebunan milik BKM yang banyak ditanami pisang, pemetaan dan juga pematokan untuk segera mungkin disertifikasikan supaya dalam pengelolaannya pihak BKM (Masjid Agung) sapat mengambil hasilnya untuk pengelolaan tanah wakaf tersebut. Ismawati menggunakan penelitian kualitatif, artinya suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan dalam bentuk tulisan.²⁹ Persamaan tesis ini dan tesis yang penulis susun adalah dalam objek penelitiannya yakni meneliti tentang wakaf. Sedangkan terdapat perbedaan yang meliputi lokasi penelitian, fokus kajian yang berbeda, dan teori analisis yang berbeda. Berangkat dari penelitian ini, penulis menemukan suatu gejala kesadaran hukum dalam masyarakat. Dimana pada hasil penelitian kesadaran masyarakat akan hukum mempunyai dampak pada penegakan hukum.


C. Kerangka Berpikir

Status tanah wakaf merupakan serangkaian proses pengakuan tanah wakaf sebagai hak milik, dan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Status tanah wakaf berfungsi untuk mencegah timbulnya permasalahan sengketa tanah wakaf baik dilakukan perorangan maupun kelompok, maka perlu diperhatikan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah wakaf, guna mencegah tanah wakaf jatuh ke tangan atau pihak yang tidak berhak. Adapun tatacara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf tersebut termuat dalam Bab IV Bagian Kesatu Paragraf Satu, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39.

²⁹ Ismawati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Dengan adanya suatu peraturan bahwa tanah wakaf harus disertifikasi, maka seharusnya semua tanah wakaf yang dilaksanakan setelah adanya peraturan tersebut harus sudah memiliki sertifikat tanah wakaf. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak tanah wakaf yang sampai saat ini masih belum mempunyai sertifikat tanah wakaf.

Kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Dalam kerangka berpikir tersebut dijelaskan bahwa ada sebuah tanah wakaf yang belum bersertifikasi dan belum ada kejelasan mengenai status wakafnya. Adapun hal – hal yang menjadi penyebab mengapa tanah tersebut belum tersertifikasi, yaitu dikarenakan adanya faktor penyebab. Penjelasan mengenai tanah wakaf juga dijelaskan melalui hukum islam dan hukum positif, yang dimana keduanya memiliki beberapa pendapat tersendiri dari para ulama maupun pendapat dari ahli. Setelah mengetahui faktor penyebabnya apa saja tanah wakaf belum memiliki status, maka kita lakukan proses pengumpulan data dari

beberapa narasumber yang didapat, kemudian setelah mendapat data-data yang sesuai dengan yang kita butuhkan, maka selanjutnya kita melakukan proses analisis data yang tujuannya menyesuaikan dengan data yang kita dapat. Setelah proses analisis, baru kita bisa mengetahui kesimpulan dari apa yang kita teliti dan dapat hasil dari apa yang kita teliti.

